



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 4/Pdt-Sus-PHI/2022/PN Amb

Pada hari ini : Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh dua, dalam persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. **DR.LEDDY.F.PATTINASARANY,S.H. M.H DAN KAWAN**, para advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum YEHESEKEL HAURISSA, SH & REKAN, berlatas di Jln Woltermonginsidi, Lorong Optik Maluku RT. 01/ RW.01/ Desa Halong (Halong Baru) Kecamatan Baguala, Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 01/PHI/YH & R/II/2022 tertanggal 2 Februari 2022, bertindak dan untuk atas nama **ALDRIN.W.HAURISSA**, Umur 23 tahun. 03/09/1998, Eks Karyawan PT. ALBANY CORONA LESTARI, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Desa Halong (Halong Baru) RT.02/ RW.01, Kecamatan Baguala , Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
2. **AIRLANGGA GOZALI, S.H M.H. dan KAWAN KAWAN**, Yang seluruhnya merupakan karyawan PT Albany Corona Lestari, yang berkantor di Jl. Ancol I No. 9-10, Ancol Barat, Jakarta Utara, Kode Pos 14430, Telp. 021-6909400, berdasarkan Surat Tugas No.013/CLG-LIT/II/2022 tanggal 6 Februari 2022 bertindak untuk dan atas nama **Hantoro**, Direktur Utama **PT Albany Corona Lestari**, berkedudukan Jl. Ancol I No. 9-10, Ancol Barat, Jakarta Utara, Kode Pos 14430, Telp. 021-6909400,yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Para pihak masing masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 03 Februari 2022, dibawah Register Perkara Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Amb, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 16 Februari 2022 sebagai berikut:

Pada hari ini Rabu tanggal 16 Februari 2022 telah berlangsung pertemuan antara pihak-pihak yang bertandatangan dibawah ini masing-masing :

AIRLANGGA GOZALI, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. ALBANY CORONA LESTARI** berkedudukan di Jl. Ancol I No. 9-10, Ancol Barat, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

YEHESKEL HAURISSA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **YEHESKEL HAURISSA, SH & REKAN**, beralamat di Jl. Woltermonginsidi, Lorong Optik, Maluku, RT.01/RW.01, Desa Halong (Halong Baru), Kecamatan Baguala, Kota Ambon, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Hukum untuk dan atas nama **ALDRIN WILTHON HAURISSA**, beralamat di Jl. Wolter Monginsidi, RT. 002/RW.001, Desa Halong (Halong Baru), Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku, pemegang **KTP** dengan **Nomor** 8171030309980001 berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/PHI/YH&R/II/2022, tertanggal 2 Februari 2022, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Sehubungan dengan adanya Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor Register 4/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Amb, maka dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan ini secara damai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA menerima dan menyetujui proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan PIHAK PERTAMA terhitung mulai tanggal 28 April 2021.

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Atas Pemutusan Hubungan Kerja ini maka PIHAK PERTAMA memberikan kompensasi PHK kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah), yang sepenuhnya dapat diterima dan disetujui oleh PIHAK KEDUA.
3. PARA PIHAK sepakat bahwa proses pembayaran kompensasi PHK dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui pembayaran secara langsung kepada PIHAK KEDUA. Sebagai tanda pelunasan, PIHAK KEDUA akan membuat kuitansi sebagai bukti tanda penerimaan uang yang sah secara hukum yang dapat diterima dan disetujui oleh PARA PIHAK
4. Bahwa dengan telah dilaksanakannya seluruh materi KESEPAKATAN PERDAMAIAN ini, PARA PIHAK menyadari bahwa proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA dinyatakan telah selesai dengan tuntas.
5. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan untuk tidak akan mengajukan gugatan baik secara perdata maupun pidana, dan/atau tuntutan ganti rugi dalam bentuk apapun dikemudian hari kepada PIHAK PERTAMA terkait dengan proses PHK dan KESEPAKATAN PERDAMAIAN ini.

Demikian isi KESEPAKATAN PERDAMAIAN ini dibuat dan ditandatangani tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dibuat dalam keadaan sadar dan waras, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 16 Februari 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama dalam perkara antara:

ALDRIN.W.HAUARISSA, Umur 23 tahun. 03/09/1998, Eks Karyawan PT. ALBANY CORONA LESTARI, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Desa Halong (Halong Baru) RT.02/ RW.01, Kecamatan Baguala, dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Khusus kepada, **DR.LEDDY.F.PATTINASARANY,S.H. M.H DAN KAWAN**, para advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum YEHESEKEL HAUARISSA, SH & REKAN, bertempat di Jln Woltermonginsidi, Lorong Optik Maluku RT. 01/ RW.01/ Desa Halong (Halong Baru) Kecamatan Baguala, Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 01/PHI/YH & R/II/2022 tertanggal 2 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 921/2022, tanggal 2 Februari 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

1. **PT ALBANI CORONA LESTARI**, yang berkantor di Jl. Ancol I No. 9-10, Ancol Barat, Jakarta Utara, yang diwakili oleh Hantoro selaku Direktur Utama dalam hal ini memberikan tugas kepada **Airlangga Gozali, S.H M.H. dan Kawan kawan, Yang seluruhnya merupakan Karyawan PT ALBANI CORONA LESTARI yang berkantor di Jalan Ancol I No. 9-10, Ancol Barat, Jakarta Utara**, berdasarkan Surat Tugas No: 013/CLG-LIT/II/2012. Tanggal 8 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 134/2022, tanggal 8 Februari 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PT INDOMARCO PRISMATAMA** yang beralamat kantor di Gedung Indo Grosir, Jl. Syaranamual, Desa Hubuth / Durian Patah, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa Penggugat dalam Petitumnya tidak meminta suatu hak apapun kepada Tergugat II;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat kurang dari Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai ketentuan Pasal 58 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI biaya perkara tersebut dibebankan kepada Negara;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Amb



MENGADILI:

1. Menghukum Para Pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menetapkan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sampai hari ini dan membebankannya kepada Negara sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 oleh kami, **Rahmat Selang, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Parulian Siahaan, S.H.**, dan **M. Ali Imron, S.T.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, **Melianus Hattu S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

PARULIAN SIAHAAN, S.H.

RAHMAT SELANG, S.H. M.H.

M. ALI IMRON, S.T.

PANITERA PENGGANTI

Melianus Hattu, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya Pemberkas/ATK.....	Rp.	50.000,00;
2.	Biaya Panggilan Tergugat, 1 dan Tergugat 2	Rp.	200.000,00;
3.	Biaya Panggilan Kuasa Penggugat.....	Rp.	50.000,00;
4.	Redaksi.....	Rp.	10.000,00;
5.	Meterai.....	Rp.	10.000,00;
6.	Legesi.....	Rp.	10.000,00;
	Jumlah	Rp.	330.000,00;

(Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Amb